

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya. Keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut sangat bergantung pada tingkat penerimaan pajak yang optimal. Namun, dalam praktiknya, sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait tata kelola dan tingkat kepatuhan wajib pajak. (Korat & Munandar, 2025).

Maka pada dasarnya perpajakan dalam negara berfungsi sebagai aliran pendapatan utama bagi pemerintah, yang memainkan peran krusial dalam mendanai kebijakan sosial dan program kepentingan publik. Meskipun negara memandang pemungutan pajak sebagai instrumen vital bagi kesejahteraan nasional, wajib pajak badan maupun individu sering kali menganggapnya sebagai beban finansial yang mengurangi profitabilitas bersih (Diandra & Ariani, 2023). Perbedaan perspektif dan tujuan inilah yang membuat otoritas pajak (fiskus) dengan entitas bisnis sering kali mendorong dinamika baru dalam sistem perpajakan di Indonesia. Di satu sisi, fiskus diamanatkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pelaporan dan pemungutan pajak yang maksimal. Di sisi lain, perusahaan didorong oleh kebutuhan untuk memaksimalkan laba bersih demi menjaga keberlangsungan operasional jangka panjang. Pertentangan kepentingan yang mendasar ini pada

akhirnya memicu munculnya berbagai strategi perencanaan pajak dari sudut pandang korporasi (Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi, 2021).

Berdasarkan perspektif teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), hubungan antara pemilik modal (prinsipal) dan pengelola bisnis (agen) secara teoretis mengandung potensi konflik kepentingan yang dapat memicu tindakan merugikan seperti kecurangan laporan keuangan (*fraud*). Dalam struktur ini, prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen dengan ekspektasi bahwa mereka akan bertindak demi kepentingan terbaik organisasi, namun adanya asimetri informasi sering kali membuat agen lebih mengutamakan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, jika tujuan kedua belah pihak dapat diselaraskan, agen akan bertindak sebagai pengelola yang berintegritas, menjalankan setiap mandat prinsipal secara efektif, dan berkomitmen penuh untuk mencapai kesuksesan perusahaan secara bersama (Korat & Munandar, 2025).

Dalam konteks perpajakan, perspektif teori agensi menjelaskan bahwa manajer cenderung melakukan *tax avoidance* sebagai upaya untuk menekan beban pajak demi mencapai efisiensi dan optimalisasi keuntungan bagi entitas. Tindakan ini sering kali dipandang sebagai strategi manajerial untuk memenuhi keinginan prinsipal dalam memperoleh laba maksimal, meskipun dalam prosesnya sering terjadi risiko agensi akibat perbedaan kepentingan terkait risiko dan kepatuhan (Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi, 2021).

Secara teknis, penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan dengan tetap mematuhi kerangka hukum perpajakan yang berlaku. Praktik ini dipandang sah secara hukum dan pada

umumnya diimplementasikan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang cermat guna memanfaatkan celah regulasi (*loophole*) yang ada tanpa melanggar peraturan perundang-undangan (Anggraini & William, 2020).

Untuk memitigasi konflik kepentingan tersebut dan memastikan bahwa manajemen tetap bertindak dalam koridor yang benar, kualitas audit menjadi faktor krusial yang memengaruhi praktik penghindaran pajak dalam sebuah entitas. Kualitas audit menjadi faktor krusial yang memengaruhi praktik penghindaran pajak dalam sebuah entitas. Auditor dengan reputasi tinggi memiliki motivasi kuat untuk mempertahankan profesionalismenya demi memitigasi risiko hukum maupun skandal yang berpotensi merusak kredibilitas Kantor Akuntan Publik (KAP). Di samping itu, penggunaan jasa KAP *Big Four* memberikan nilai tambah berupa kepercayaan yang lebih tinggi dari otoritas pajak, mengingat integritas dan prosedur deteksi kecurangan yang mereka miliki jauh lebih ketat. Dengan demikian, perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi perpajakan dan berupaya menekan tindakan agresivitas pajak agar tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku (Anggraini & William, 2020).

Selain faktor kualitas audit, aspek finansial dalam mekanisme pengawasan yang tercermin melalui biaya audit juga memegang peranan penting dalam memengaruhi kebijakan perpajakan entitas. Dalam hal ini, biaya audit (*audit fee*) merupakan imbalan jasa yang dikeluarkan perusahaan atas penggunaan layanan audit profesional. Dalam kerangka teori keagenan, biaya ini dikategorikan sebagai bagian dari biaya agensi yang ditanggung oleh pemegang saham guna menjalankan fungsi pengawasan terhadap pihak manajemen. Besaran biaya pemeriksaan ini

umumnya ditentukan oleh tingkat kompleksitas penugasan, di mana kompleksitas yang tinggi sering kali menjadi indikasi adanya praktik perencanaan pajak yang agresif. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai penelitian terdahulu telah menemukan bahwa *audit fee* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak Perusahaan (Ismail et al., 2024).

Objek penelitian yang diambil adalah perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia (ISSI). Berikut adalah data empiris yang digunakan dalam penelitian, yaitu kualitas audit dalam dan *audit fee* dalam bentuk tabel pada laporan tahun berjalan perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di Indeks Saham Syari'ah Indonesia (ISSI) periode 2020 – 2024

Tabel 1. 1

Kualitas Audit dan *Audit fee* dan *Tax avoidance* pada Perusahaan sub sektor batu bara yang Terdaftar di ISSI Tahun 2020-2024

Nama Perusahaan	Tahun	Kualitas Audit	Ket	<i>Audit fee</i> (logaritma natural)	Ket	<i>Tax avoidance</i> (ETR)	Ket
BSSR	2020	0	-	20,29248292	-	0,25266879	-
	2021	0	-	20,55176552	↑	0,223475544	↓
	2022	0	-	20,56074691	↑	0,223087292	↓
	2023	0	-	19,54235831	↓	0,264384184	↑
	2024	0	-	19,70446608	↑	0,233517197	↓
BYAN	2020	1	-	22,48210891	-	0,192613481	-
	2021	1	-	22,75482312	↑	0,222181269	↑
	2022	1	-	23,10773018	↑	0,218552377	↓
	2023	1	-	22,88552726	↓	0,216408127	↓
	2024	1	-	22,76255418	↓	0,217455466	↑
GEMS	2020	1	-	22,57989112	-	0,246047353	-
	2021	1	-	22,19652992	↓	0,231794115	↓
	2022	1	-	22,41589442	↑	0,225639542	↓
	2023	1	-	22,14637417	↓	0,225819204	↑
	2024	0	↓	21,95144333	↓	0,240074871	↑
ITMG	2020	1	-	21,13866279	-	0,478615633	-
	2021	1	-	21,1749782	↑	0,234586348	↓
	2022	1	-	22,6163778	↑	0,223620397	↓

Tabel 1.1
Lanjutan

Tabel 1.1 Lanjutan

Nama Perusahaan	Tahun	Kualitas Audit	Ket	Audit fee (logaritma natural)	Ket	Tax avoidance (ETR)	Ket
	2023	1	-	22,68265615	↑	0,224327446	↑
	2024	1	-	22,80270738	↑	0,240935611	↑
MBAP	2020	1	-	20,76728272	-	0,2650563	-
	2021	1	-	20,70306313	↓	0,219791554	↓
	2022	1	-	21,15504825	↑	0,222251549	↑
	2023	1	-	21,47703764	↑	0,294372479	↑
	2024	0	↓	20,90558739	↓	0,230418956	↓
MYOH	2020	1	-	20,62494714	-	0,223239343	-
	2021	1	-	20,62494714	-	0,220835421	↓
	2022	1	-	20,62494714	-	0,24583969	↑
	2023	1	-	21,72310328	↑	0,181621538	↓
	2024	1	-	20,76162079	↓	0,274520596	↑
PTBA	2020	1	-	21,71324838	-	0,0002549	-
	2021	1	-	21,96618381	↑	0,224139381	↑
	2022	1	-	21,8618942	↓	0,211259145	↓
	2023	1	-	21,88472245	↑	0,228319909	↑
	2024	0	↓	22,31901042	↑	0,178907012	↓
TOBA	2020	0	-	21,37108907	-	0,149206588	-
	2021	0	-	21,41413081	↑	0,241289317	↑
	2022	0	-	22,27576472	↑	0,181367847	↓
	2023	0	-	22,69675625	↑	0,365441508	↑
	2024	0	-	22,78122835	↑	0,211927981	↓

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Keterangan:

- = Mengalami stagnan dari tahun sebelumnya
- ↑ = Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
- ↓ = Mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya
- ↑↓ = Tidak Sesuai dengan Teori

Secara teoritis, kualitas audit yang tinggi dan *audit fee* yang besar diharapkan mampu menekan praktik *tax avoidance* perusahaan. Auditor yang berkualitas, khususnya auditor yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four, dinilai memiliki independensi, kompetensi, dan ketelitian yang lebih baik dalam mendeteksi tindakan manajemen yang berpotensi mengurangi kewajiban pajak secara agresif. Selain itu, *audit fee* yang lebih besar mencerminkan

luasnya prosedur audit yang dilakukan sehingga pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan menjadi lebih optimal. Namun, fenomena yang terjadi pada beberapa perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang tidak selalu sejalan dengan teori tersebut.

Pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four selama periode penelitian, tingkat *tax avoidance* yang diprosikan dengan Effective Tax Rate (ETR) pada tahun 2020 mencapai 0,4786 atau 47,86%, yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan perusahaan sampel lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas audit yang tinggi belum tentu mampu menekan praktik *tax avoidance*. Fenomena serupa juga terjadi pada PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) yang tetap diaudit oleh KAP Big Four, namun nilai *tax avoidance* meningkat dari 0,2223 pada tahun 2022 menjadi 0,2944 pada tahun 2023. Selain itu, PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengalami perubahan kualitas audit dari KAP Big Four menjadi non-Big Four pada tahun 2024, namun tingkat *tax avoidance* yang dihasilkan tidak menunjukkan perubahan yang konsisten sebagaimana yang diprediksi oleh teori.

Fenomena lain juga terlihat pada hubungan antara *audit fee* dan *tax avoidance*. Berdasarkan teori, peningkatan *audit fee* seharusnya diikuti dengan penurunan *tax avoidance* karena auditor memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Akan tetapi, pada PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), *audit fee* meningkat dari 22,2758 pada tahun 2022 menjadi 22,6968 pada tahun 2023, namun *tax avoidance* justru meningkat signifikan dari

0,1814 menjadi 0,3654. Kondisi yang sama terjadi pada PT Bayan Resources Tbk (BYAN), dimana *audit fee* meningkat dari 22,4821 pada tahun 2020 menjadi 22,7548 pada tahun 2021, tetapi *tax avoidance* juga meningkat dari 0,1926 menjadi 0,2222. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan *audit fee* tidak selalu diikuti oleh penurunan *tax avoidance* sebagaimana yang dijelaskan dalam teori.

Adanya ketidaksesuaian antara teori dengan kondisi empiris pada perusahaan subsektor batu bara tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas audit, *audit fee*, dan *tax avoidance* masih belum konsisten. Perbedaan hasil yang terjadi mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi praktik *tax avoidance* perusahaan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh kualitas audit dan *audit fee* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di ISSI periode 2020–2024 menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai hubungan antar variabel tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, diketahui bahwa terdapat beberapa perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*). Secara teoretis, Meckling & Jensen (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) yang seringkali memicu konflik kepentingan karena adanya kecenderungan alami manusia untuk mengutamakan kepentingan pribadi (*self-interest*). Fathurrahman et al. (2021) menambahkan bahwa manajemen seringkali melakukan *tax avoidance* untuk meningkatkan laba demi menarik minat pemegang

saham sekaligus menunjang pencapaian kinerja agen yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan melalui audit berkualitas dan biaya audit (*audit fee*) untuk mengurangi asimetri informasi dan menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak.

Namun, data empiris periode 2020-2024 menunjukkan fenomena yang kontradiktif dengan asumsi tersebut. Pada PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), peningkatan *audit fee* yang signifikan dari ln 22,696 pada tahun 2023 menjadi ln 22,781 pada tahun 2024 justru diikuti dengan penurunan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) dari 0,36 menjadi 0,21. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun biaya pengawasan meningkat, praktik penghindaran pajak justru semakin intensif, yang mencerminkan adanya *bounded rationality* (rasionalitas terbatas) di mana penguasaan informasi oleh agen tetap lebih dominan. Selain itu, pada PT Mitrabara Adiperdana Tbk. (MBAP), penurunan kualitas audit pada tahun 2024 (dari skor 1 ke skor 0) diikuti dengan penurunan ETR menjadi 0,23. Hal ini sejalan dengan asumsi keorganisasian mengenai informasi asimetris, di mana lemahnya kualitas pengawasan memberikan ruang bagi agen untuk bertindak oportunistik melalui minimalisasi beban pajak guna mengoptimalkan kinerja mereka (Wildatus Sholihah, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik empiris perusahaan dengan teori keagenan yang berlaku, di mana mekanisme pengawasan melalui kualitas audit dan besaran *audit fee* belum mampu secara konsisten menekan tindakan *tax avoidance* di sektor pertambangan. Hal ini

mengindikasikan adanya *research gap* pada pengaruh kualitas audit dan *audit fee* terhadap *tax avoidance*.

Keterkaitan antara kualitas audit dan *audit fee* terhadap tindakan *tax avoidance* juga diperkuat oleh temuan peneliti-peneliti terdahulu. Wahyuni & Wahyudi (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Senada dengan hal tersebut, Putri et al. (2024) menunjukkan bahwa secara parsial variabel *audit fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak tersebut. Namun, secara simultan, variabel independen dalam model mereka mampu menjelaskan variansi *tax avoidance* sebesar 33%.

Di sisi lain, hasil penelitian Rahmadani & Asalam (2023) memberikan perspektif berbeda, di mana kualitas audit justru berpengaruh positif yang mengindikasikan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung melakukan pola penghindaran pajak. Temuan ini didukung oleh Ismail et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa *audit fee* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*. Tingginya biaya audit dianggap bukan sebagai bentuk kepatuhan, melainkan bagian dari strategi perusahaan dalam melakukan *tax planning* guna meminimalkan potensi koreksi fiskal. Hal ini sejalan dengan Ghifary et al. (2022) yang menyatakan bahwa *audit fee* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara kualitas audit yang diproksikan melalui *audit tenure* tidak ditemukan memiliki pengaruh.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa masih terdapat perbedaan hasil penelitian (inkonsistensi) antara

satu penelitian dengan penelitian lainnya, khususnya terkait pengaruh kualitas audit dan *audit fee* terhadap *tax avoidance*. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel audit dan perpajakan belum menunjukkan kesimpulan yang seragam dan masih dipengaruhi oleh karakteristik sektor industri, proksi variabel yang digunakan, serta periode pengamatan dalam penelitian.

Selain fenomena di atas, kalau kita perhatikan lebih dalam pada perusahaan sub-sektor batu bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2024, ada anomali yang cukup unik. Secara teori, pengawasan yang ketat lewat auditor berkualitas dan biaya audit yang mahal harusnya bisa menekan perilaku oportunistik manajer. Tapi nyatanya, praktik di lapangan sering kali menunjukkan hal sebaliknya; ada kalanya saat biaya pengawasan naik atau kualitas audit dijaga, celah untuk melakukan *tax avoidance* tetap saja dimanfaatkan oleh perusahaan demi mengejar efisiensi beban pajak.

Ketidaksesuaian antara teori keagenan dengan realitas empiris ini, ditambah lagi dengan adanya hasil penelitian terdahulu yang masih saling silang (inkonsisten), membuat masalah ini menjadi semakin menarik untuk dikaji lebih jauh. Peneliti perlu melihat apakah mekanisme audit ini benar-benar jadi "polisi" yang efektif atau sekadar pelengkap administratif dalam strategi perpajakan perusahaan di sub sektor batu bara.

Berangkat dari uraian latar belakang, fenomena data yang kita temukan, serta adanya *research gap* tersebut, aku merasa penting untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaruh kualitas audit dan *audit fee* terhadap praktik penghindaran pajak ini. Penelitian ini nantinya aku tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Analisis Pengaruh Kualitas Audit dan *Audit fee* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2020–2024.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kualitas audit secara parsial terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di Indeks Saham Syari’ah Indonesia (ISSI) tahun 2020-2024
2. Bagaimana pengaruh *audit fee* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di Indeks Saham Syari’ah Indonesia (ISSI) tahun 2020-2024
3. Bagaimana pengaruh kualitas audit dan *audit fee* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di Indeks Saham Syari’ah Indonesia (ISSI) periode 2020-2024

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas audit secara parsial terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2020-2024

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *audit fee* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2020-2024
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas audit dan *audit fee* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2024

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syari'ah

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai implementasi teori akuntansi dalam praktik perpajakan riil. Selain itu, hasil studi ini dapat menjadi sarana untuk memahami bagaimana nilai-nilai profesionalisme auditor dan transparansi biaya audit berinteraksi dengan kepatuhan perusahaan yang terdaftar dalam indeks syari'ah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi atau literatur pendukung bagi peneliti yang ingin melakukan studi lanjutan mengenai agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga menyediakan bukti empiris mengenai perkembangan studi perpajakan yang lebih mendalam, terutama dalam mengeksplorasi variabel kualitas audit dan *audit fee* pada sektor industri yang spesifik seperti sub sektor batu bara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan gambaran bagi investor mengenai tingkat kepatuhan pajak perusahaan sebagai salah satu indikator risiko dan kualitas tata kelola (*Corporate Governance*). Investor dapat menggunakan informasi mengenai kualitas KAP dan besaran biaya audit untuk menilai sejauh mana integritas laporan keuangan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi di pasar modal syari'ah.

b. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator dalam memetakan pola penghindaran pajak pada sektor-sektor tertentu. Selain itu, pemerintah dapat melihat sejauh mana peran auditor eksternal membantu dalam pengawasan kepatuhan pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengawasan perpajakan yang lebih efektif.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan teori-teori akuntansi dan perpajakan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam fenomena nyata.